



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran bagi Bakal Pasangan Calon Peseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

- Memperhatikan :1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 33/BA/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Jumlah persyaratan jumlah dukungan dan sebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MALUKU UTARA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 apabila mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap hasil pemilihan terakhir ($10/100 \times 856.496$) atau sama dengan **85.650 (delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh)** pemilih.
- KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah pemilih yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus **tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)**, jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku Utara ($50/100 \times 10 = 5$ Kabupaten/Kota) atau sama dengan tersebar paling sedikit di **6 (enam) Kabupaten/Kota**.
- KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,


ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Drs. Samsul Bachri Assagaf